

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>37</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>38</sup>

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 39.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984). Hlm. 42.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 52.

## 1. Jenis dan Tipe Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang dilakukan bersifat penelitian hukum empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam prakti perlindungan hak cipta karya sinematografi berkenaan dengan pengunduhan film melalui internet tanpa izin.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>40</sup> Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai perlindungan hak cipta karya sinematografi berkenaan dengan pengunduhan film melalui internet tanpa izin.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif–terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini substansi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi yang berkaitan dengan pengunduhan melalui internet tanpa izin.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Hlm. 50.

### **3. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Data Primer**

Data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari lokasi penelitian, responden yang terkait dengan pembuatan karya sinematografi, Sumber data yang ada di lokasi penelitian yaitu berdasarkan wawancara terhadap Bapak Amru Walid Batubara, S.H., M.H., selaku Kasubag Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
  - a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;
  - b) Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Perekam Suara; dan
  - c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, sebagai perubahan atas Undang- Undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan

makalah.<sup>41</sup>

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- 1) Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak cipta karya sinematografi yang akan dibahas.
- 2) Wawancara, dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Bapak Amru Walid Batubara, S.H., M.H., selaku Kasubag Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai perlindungan hak cipta karya sinematografi.

#### **c. Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang penelitian penulis, maka penulis melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung. Jalan. R W Monginsidi No. 184 Bandar Lampung.

---

<sup>41</sup> Sri Mamuji, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press, 2006). Hlm.12

#### **d. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.

2) Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3) Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.<sup>42</sup>

4) Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.* Hlm. 90-91.

gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.